



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 183 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN  
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kampung Banjar Semnai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.**

- KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Banjar Seminal Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar Seminal  
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK  
 NOMOR : /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-  
 Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KAMPUNG BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN  
 KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG  
 BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

**1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KHOMARI	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
2	DEVI LISTIANI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
3	YULI DIASTUTI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
4	FRETI PUTRI YANI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
5	FIRDAUS AGUNG SATRIO	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
6	ALI IKHSAN SUDARMAJI	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
7	EEN INDRIYANI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI

**2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	TRI WIDODO	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
2	SURYANA	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
3	DEWI RAHAYU LESTARI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
4	RAHMAN SAHADAT	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
5	BELLA FEBRIANTI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
6	AGUNG TRI SETIAWAN	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
7	RIZQI OKTAVINA	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI

**3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MHD NUZUL ROSOLY	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
2	NUR AINI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
3	OKTRI SUNDARI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
4	HERIYANTO	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
5	ADITYA SEPTIAWAN	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
6	PURWANTI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
7	ASMAWATI WIDYA LESTARI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI

**4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SAMSUL ARIFIN	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
2	RETNO SAWITRI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
3	KRISTİYANA	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
4	TRİYONO	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
5	PUPUT TRI MARLINA	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
6	HUSIN	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
7	SUTRI ASIH	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI

**5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	YOHAN EFENDI	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
2	ANITA	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
3	SELYTA INDRILASARI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
4	ARIP ABDUL AZIS	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
5	TRI CAHYONO	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
6	DANU WIBOWO	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
7	OMMAIDI	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI

**6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SETIYADI	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
2	SRI HANDAYANI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
3	YUNI AZHARI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
4	SUSANTO	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
5	NOVITA SARAS WATI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
6	MARIANTO	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
7	ALMAITA TRI REZKI	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI

**7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	TRIO SETIAWAN	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
2	EMA KOMARIAH	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
3	YUNAENI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
4	NURI MAULANA	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
5	ASEP SAYPULOH	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
6	MARFIYANTI PUTRI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
7	SRI ASIH	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI

**8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	EKA SURYA DHARMA	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
2	SITI HADIJAH	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
3	YULIA DARANTI	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
4	PREDY TORA KARO KARO	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
5	KENNEDI SIMBOLON	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI
6	ELFRIANI BR DAMANIK	PEREMPUAN	BANJAR SEMINAI
7	ADE PRAYOGI	LAKI-LAKI	BANJAR SEMINAI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,



ANDIK SUHARTOYO